



P U T U S A N

No. 2954 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. Ny. SUYANA Binti SUDAR, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.01/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,
2. Ny. MURAH Binti SUDAR, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.01/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara ;
3. Ny. KASMANAH Binti SUDAR, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.01/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara ;
4. AMAD Bin SUDAR, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.01/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara ;
5. SHOLIKUL Bin SUDAR, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.01/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara ;
6. BASRI Bin SUDAR, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.01/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara ;
7. MUJI Bin SUDAR, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.01/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara ;
8. SUTAWI, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.01/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,
9. Ny. SUKANAH Binti TAHERAN DARI, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.02/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara,
10. BURDI Bin TAHERAN DARI, bertempat tinggal Desa Dongos Rt.02/Rw.IV Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. KOMARUDDIN NUR, SH. 2. SUTOPO, SH, Para Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Kartini 1/428 Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat / Para Pembanding;

Hal. 1 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan :

1. Ny. SAMPE Binti RATNAWI, bertempat tinggal di Desa Dongos Rt.01/Rw IV Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara,
2. PEMERINTAH DESA DONGOS, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dalam hal ini diwakili oleh Petinggi/Kepala Desa Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, yang bernama : ABDUL KAMID;
3. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA, berkedudukan di Jalan K.H.A Fauzan Jepara, Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat/ Para Terbanding;

dan

Ny. JAMINAH Binti SUDAR, bertempat tinggal di desa Dongos Rt.01/Rw.IV. Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II / Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan dahulu sebagai Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dahulu di Desa Dongos Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara pernah hidup sepasang suami istri yang bernama : Taheran Dari (meninggal dunia tahun 1971) Ny. Sumber (meninggal dunia tahun 1976) ;

Bahwa dari perkawinan tersebut memiliki keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama :

1. Sudar Bin Taheran Dari (laki-laki sudah meninggal dunia) ;
2. Ny. Sukanah Binti Taheran Dari (perempuan masih hidup) ;
3. Burdi Bin Taheran dari (laki-laki masih hidup) ;
4. Maidi Bin Taheran Dari (laki-laki sudah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan) ;

Hal. 2 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Ny. Muntamah Binti Taheran Dari (perempuan sudah meninggal dunia) ;

Bahwa anak ke satu bernama Sudar (almarhum) semasa hidupnya menikah dengan Ny. Nasemi dan melahirkan keturunan bernama :

1. Ny Suyana
2. Ny. Janimah
3. Ny. Murah
4. Ny. Kasmanah
5. Amad al. Amad Sumono
6. Sholikul
7. Basri
8. Muji

Masing masing adalah cucu dan sebagai ahli waris pengganti almarhum Sudar bin Taheran Dari ;(Penggugat I sampai dengan VIII.) ;

Bahwa anak ke dua bernama Ny. Sukanah (masih hidup) menikah dengan Parso adalah sebagai ahli waris langsung dari almarhum Taheran Dari dan almarhum Ny. Sumber (Penggugat X) ;

Bahwa anak ke tiga masih hidup bernama Burdi Bin Taheran Dari (almarhum) sebagai ahli waris langsung dari almarhum Taheran Dari dan almarhumh Ny. Sumber (Penggugat XI.)

Bahwa anak ke empat bernama almarhum Sumaidi bin Taheran dari (almarhum) tidak memiliki keturunan ;

Bahwa anak ke lima bernama almarhum Ny. Muntanah binti Taheran Dari (almarhum) dan semasa hidupnya menikah dengan Kaslim (sudah meninggal dunia) dan memiliki keturunan seorang anak laki-laki bernama Sutawi sebagai ahli waris pengganti ibunya (Penggugat IX) ;

Bahwa Taheran Dari (almarhum) dan Ny. Sumber (almarhum) setelah meninggal dunia selain mempunyai ahli waris langsung dan ahli waris pengganti tersebut di atas juga meninggalkan harta peninggalan yang belum dibagi (boedel warisan) yang berasal dari harta bersama (gono gini) berupa :

- Sebidang tanah pekarangan Hak Yaasan C Desa No.167 Desa Dongios, Persil 49, Klas II luas kurang lebih 0,62 da (620 m2) dengan batas batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Sutawi ;
- Timur : Jalan Kampung/ aspal ;
- Selatan : Tanah Seriasih) ;
- Barat : Tanah Sukanah , Burdi, Sukanah ;

Selanjutnya mohon disebut “ tanah obyek sengketa “

Bahwa semasa Taheran Dari (almarhum) dan Ny. Sumber (almarhumah) masih hidup meminjamkan sebagian dari tanah obyek sengketa dimaksud seluas + 49 M2 (7 x 7 m) kepada almarhum Martijan (meninggal dunia tahun 1977) untuk ditempati dan didirikan bangunan rumah papan/ tidak permanent. Bahwa almarhum Martijan diberi ijin menempati sebagian tanah dimaksud oleh almarhum Taheran Dari dengan janji tidak boleh dijual/ dialihkan kepada siapapun, oleh karena saat itu merasa kasihan karena tidak mempunyai tempat tinggal dan masih ada hubungan kekerabatan dimana istri almarhum Martijan adalah saudara sepupu dari Burdi bin Taheran Dari (Penggugat XI) ;

Bahwa selang beberapa tahun kemudian setelah almarhum Taheran Dari meninggal dunia (tahun 1971) telah ternyata tanah obyek sengketa di atas tanpa sepengetahuan Ny. Sumber dan anak anaknya selaku ahli waris oleh Martijan (almarhum) telah dikuasai semuanya dan kemudian dijual/ dialihkan haknya kepada Tergugat I in casu sesuai pengakuan, sehingga telah terjadi perubahan data data yuridis dalam Buku C. Desa Dongos yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Dongos / Tergugat II atas permintaan Tergugat I yaitu semula tanah obyek sengketa tercatat dalam Buku C Desa No. 167 atas nama Taheran Dari, Nomor Persil 49 klas II luas 062 da (620 m2) dan dalam kolom sebab dan tanggal perubahan tertulis “JB” pindah ke No.1972, tetapi tidak tertulis kapan waktu terjadinya peralihan dimaksud (tanggal, bulan, tahun) Padahal telah jelas nama almarhum. Martijan tidak pernah tercatat dalam Buku C Desa dimaksud ;

Bahwa khususnya terhadap perubahan C Desa Nomor 167 atas nama Taheran dari (almarhum) kepada C Nomor 332/ Desa Dongos Tergugat I maka perubahan tersebut adalah tidak benar, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tertanggal 14-12-1992 Nomor : 2245 K/Pdt/1989 menyatakan : “Perubahan hak atas tanah dari seseorang kepada orang lain tanpa ada riwayatnya adalah perupakan peralihan hak yang tidak sah” ;

Bahwa perubahan data Yuridis atas nama obyek sengketa dari C Desa Nomor 167 atas nama Taheran Dari ke Nomor C 1972 sebab “JB” atas tanah

Hal. 4 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa oleh Tergugat II bersama sama Tergugat I adalah tidak sah karena perubahan data dimaksud dilakukan setelah almarhum Taheran Dari meninggal dunia tahun 1971 Dengan demikian berdasarkan perubahan data yuridis C desa dimaksud seolah-olah tanah tersebut telah dijual oleh almarhum Taheran dari kepada Tergugat I padahal almarhum Taheran Dari tidak pernah menjual atau mengalihkan hak atas obyek tanah sengketa yang berasal dari harta bersama (gono gini) tersebut kepada almarhum Martijan maupun kepada Tergugat I. ;

Bahwa telah ternyata tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Taheran Dari dan almarhumah Ny. Sumber tanah obyek sengketa tersebut oleh Ny. Sampe (Tergugat I) dengan dibantu oleh Tergugat II dalam bentuk pembuatan surat surat keterangan yang diperlukan guna persyaratan administrasi, maka diajukan permohonan hak atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat dimana kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik : 332 / Desa Dongos, asal hak Konversi : Bekas Hak Yasan / N.M. C1972 Ps. 47 b. D.III Surat Ukur tanggal 12-12-1998 No. 7349 / 1998 Luas 560 m2 nama pemegang hak Sampe binti Ratnawi tanggal lahir 1940, penebitan Sertifikat tanggal 20-3-1998 dengan batas batas tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat ;

Bahwa terjadinya penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor :332/Desa Dongos atas nama Sampe Bin Ratnawi (Tergugat I) berdasarkan surat-surat keterangan asal-usul tanah, kesaksian dan riwayat tanah yang dibuat Tergugat II adalah tidak sah,cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena tanah obyek sengketa dimaksud tidak pernah dijual oleh Almarhum Taheran Dari dan Ny.Sumber kepada almarhum Martijan, maupun kepada Tergugat I. Dengan demikian terjadinya perubahan data yuridis dalam Buku C. Desa nomor : 167 atas nama Taheran Dari nomor persil 49 klas II, luas 062da (620 M2) ke nomor 1972 karena "JB"juga tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa perlu diketahui tanah obyek sengketa yang dibaik nama dari Almarhum Taherah Dari menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 332/ Desa Dongos atas nama Sampe Bin Ratnawi (Tergugat I) adalah harta bersama (gono-gini) Almarhum Taheran Dari Almarhumah Ny. Sumber, sehingga apabila benar-benar dijual atau dialihkan hak atas tanah tersebut harus seijin dan sepengetahuan dari Almarhum Sumber sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 berbunyi : "harta benda yang diperoleh selama perkawinan

Hal. 5 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah menjadi harta bersama “ jo. Pasal 30 ayat (1) UU tersebut, maka tanpa ada persetujuan dari Almarhumh.Ny. Sumber peralihan hak dalam bentuk apapun yang tercatat dalam Buku C. Desa nomor : 167 atas nama Taheran Dari kepada nomor C.1972 atau kepada siapapun dimana tidak tercatat tanggal–bulan–tahun terjadinya perpindahan hak tersebut adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum ;

Bahwa Almarhumah Ny. Sumber semasa hidupnya pernah berwasiat kepada para Penggugat /ahli waris, bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dialihkan hak atas tanah dalam bentuk apapun kepada Almarhum Martijan maupun kepada Tergugat I ;

Bahwa oleh karena perpindahan hak dari C. Desa nomor : 167 dari atas nama Taheran Dari kepada C. Desa nomor : 1972 tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Almarhumah Ny. Sumber (semasa hidupnya) maupun dari para Penggugat adalah melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga perbuatan Almarhum Martijan, Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan para Pengugat dan oleh karenanya tanah obyek sengketa tersebut yang selama ini dikuasai Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I harus segera dikembalikan kepada para Penggugat tanpa syarat apapun ;

Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 332/ Desa Dongos atas nama Sampe Bin Ratnawi yang diterbitkan oleh turut Tergugat dalah berasal dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Almarhum Martijan, Tergugat I dan Tergugat II maka berakibat tidak sah. Dengan demikian turut Tergugat berkewajiban untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik dimaksud serta mencoret dari buku pendaftaran tanah dan dikembalikan dalam keadaan semula menjadi atas nama para Penggugat ;

Bahwa oleh karena semua cara telah ditempuh baik dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi tidak menghasilkan titik temu, maka dengan terpaksa para Penggugat menggunakan Jalur hukum yaitu mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jepara untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan seadil-adilnya ;

Bahwa karena gugatan ini diutamakan mengenai tuntutan atas kepemilikan hak, maka agar Tergugat I dan Tergugat II tidak mengulur-ulur waktu dan mematuhi isi putusan ini, maka kiranya cukup beralasan agar kepada

Hal. 6 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng dibebani membayar uang paksa (dwangsom) yaitu Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada para Penggugat ;

Bahwa untuk menghindari segala kemungkinan yang lebih merugikan para Penggugat yang sewaktu-waktu tanah tersebut dijual ataupun dipindah tangankan oleh Tergugat I kepada pihak lain, maka cukup beralasan apabila para Penggugat mohon supaya diletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang telah dikuasai oleh Tergugat I ;

Bahwa gugatan dari para Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, putusan perkaraini dapat dinyatakan untuk dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding dan kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memanggil dan memeriksa gugatan para Penggugat ini serta mohon putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyataka sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh para Penggugat ;
3. Menyatakan Penggugat X, XI adalah ahli waris langsung Almarhum Taheran Dari dan Almarhumh Ny. Sumber dan Penggugat I sampai dengan VIII ahli waris pengganti Almarhum. Sudar Bin Taheran Dari serta Penggugat IX ahli waris pengganti Almarhumh. Muntamah Binti Taheran Dari ;
4. Menyatakan menurut hukum tanah yang tercatat dalam Buku C. Desa nomor : 167 nomor persil 49 Klas II luas 062 da (620 M2) atas nama Taheran Dari adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Almarhum Taheran Dari dengan Almarhumh Sumber yang menjadi harta peninggalan / warisan yang belum dibagi ;
5. Menyatakan para Penggugat berhak untuk mendapatkan warisan harta peninggalan Almarhum. Taheran Dari dan Almarhumh. Ny. Sumber menurut bagian masing-masing sesuai hukum warisan yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa jual beli dan atau peralihan hak dalam bentuk apapun yang dilakukan Almarhum Martijan dengan Tergugat I terhadap tanah sengketa adalah tidak sah ;

Hal. 7 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa pencatatan peralihan hak dan balik nama yang dilakukan Pemerintah Desa Dongos /Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Buku C. Desa nomor : 17 persil 49 klas II luas 062 Da (620 M2) atas nama Taheran Dari kepada C. nomor : 1972 nomor persil 47 b D. III. atas nama Sampe karena JB adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena peralihan hak tersebut melanggar Undang-Undang ;
8. Menyatakan seluruh surat-surat keterangan yang telah ada dan dibuat oleh Tergugat II untuk keperluan Tergugat I mengajukan permohonan hak atas tanah C. Desa nomor : 1972 nomor persil 47 b D. III. atas nama SAMPE kepada Turut Tergugat yang selanjutnya terbit Sertipikat Hak Milik nomor :332 / Desa Dongos atas nama Sampe Bin Ratnawi / Tergugat I adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan menurut hukum Sertipikat Milik Hak Nomor : 332 / Desa Dongos luas 560 m2 atas nama Sampe Bin Ratnawi asal hak konversi dari Berkas Hak Yayasan/ N.M. C. 1972 Ps. 47 b D.III. yang semula berasal dari perpindahan hak C. Nomor : 167 persil 49 klas II luas 062 da (620) atas nama Taheran Dari adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- 10.Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 332 / Desa Dongos tahun 1999 luas 560 m2 yang terletak di Ds. Dongos, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : tanah Sutawi
 - Timur : tanah saluran / Jalan Kampung
 - Selatan : tanah Seriasih
 - Barat : tanah Sukanah, Burdi, Sukanah ;Kepada para Penggugat dalam keadaan kosong maupun dalam keadaan bebas dari segala pembebanan baik dari orang maupun barang yang penempatannya disitu diperoleh hak dari Tergugat I ;
- 11.Menghukum kepada turut Tergugat untuk menarik dan menyatakan tidak berlaku terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor : 332 / Desa Dongos terbit tanggal 22 Maret 1999 luas 560 m2, Surat ukur Tanggal 12 Desember 1998 No. 7394 / 1998 atas nama Sampe Bin Ratnawi / Tergugat I dan mencoret

Hal. 8 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011



dari buku pendaftaran tanah dan dikembalikan dalam keadaan semula menjadi atas nama para Penggugat ;

12.Menyatakan almarhum Martijan, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

13.Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan Tergugat I adalah tidak sah;

14.Mengukum Tergugat I atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan baik dan kosong kepada para Penggugat ;

15.Menghukum kepada turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan ini ;

16.Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada para Penggugat untuk setiap hari keterlambatannya apabila tidak mematuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

17.Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu maupun ada upaya verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jepara telah mengambil putusan, yaitu putusan No 39/Pdt.G/2010 /PN.Jpr, tanggal 31 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.224.000,- (satu juta dua ratus ribu dua puluh empat Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 155/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 28 Juli 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 8 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari akte permohonan kasasi No. 39/Pdt.G/2010 /PN.Jpr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2011 ;

bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 7 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. TENGGANG WAKTU KASASI DAN PENYERAHAN MEMORI KASASI.

1. Bahwa Pemohon Kasasi melalui kuasanya pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 telah menerima pemberitahuan isi putusan Banding dari Pengadilan Tinggi Semarang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga berdasarkan permintaan bantuan pemberitahuan putusan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara No : 155/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 28 Juli 2011
2. Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Pernyataan Kasasi pada hari Senin tanggal 19 September 2011 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara terhadap putusan No : 155 / Pdt / 2011. / PT. Smg tanggal 28 Juli 2011;
3. Bahwa tenggang waktu untuk menyatakan kasasi adalah 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang ditentukan Undang - Undang;
4. Bahwa jangka waktu menyatakan kasasi dan penyerahan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;
5. Bahwa dengan demikian pernyataan kasasi dan penyerahan memori kasasi oleh Pemohon Kasasi telah dilakukan sebagaimana aturan Undang-Undang dan masih dalam jangka yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yang mengatur mengenai penyerahan memori selambat-lambatnya 14 hari setelah Pemohon Kasasi menyatakan kasasi ;
6. Bahwa karena pernyataan kasasi dan penyerahan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi belum melampaui batas-batas yang

Hal. 10 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Undang-Undang maka sudah sepantasnya apabila pernyataan kasasi dan penyerahan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

B. Putusan yang dimohonkan kasasi telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum serta tidak memenuhi syarat syarat yang ditetapkan / ditentukan oleh peraturan per-undang-undangan.

Adapun mengenai keberatan-keberatannya sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon Kasasi / Para Penggugat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 29 Paragraf ke - 1 karena tidak cermat dan seksama dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi Maswan sebagai Sekretaris Desa yang menerangkan bahwa sebelumnya ada yang mempermasalahkan tanah tersebut tetapi sudah didamaikan di Balai Desa sampai 2 x (vide. Halaman 25 keterangan saksi Maswan) ;

Bahwa, Pemohon Kasasi/Para Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 30 paragraf ke - 4 karena pertimbangan hukumnya tidak cukup dan tidak cermat. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan seksama keterangan saksi M. Supardi yang menjabat Carik/Sekretaris Desa tahun 1982 sampai dengan 1992 menerangkan " benar saksi yang menulis adanya peralihan hak di Buku C Desa, pada waktu itu saksi tidak melihat ada surat jual beli tanah tersebut, saksi hanya diperintah langsung oleh Petinggi M.Ridwan untuk memasakkan peralihan ke Buku C Desa dari petok D" .

Bahwa dari keterangan saksi tersebut membuktikan proses peralihan tanah C. Desa no. 167 atas nama Taheran cacat hukum karena tidak ada surat jual belinya tetapi hanya berdasarkan perintah Petinggi / Kepala DesaDongos.;

Bahwa keterangan saksi M. Supardi tersebut dengan sendirinya membantah pengakuan Termohon Kasasi I / Tergugat I dan Termohon Kasasi II /TERGUGAT II dalam dalil-dalil jawaban yang tersurat pada halaman 12 paragraf ke - 2 yang berbunyi "....transaksi pembayaran disaksikan Kepala Desa dan Perangkat Desa Dongos yang pada waktu itu dijabat Muhammad Ridwan kurang lebih tahun 1965....,". Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang menjabat Petinggi/Kepala Desa tahun 1965 adalah almarhum Sarbawi. Dengan demikian tidak ada persesuaian antara keterangan Saksi dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dan Tergugat II, oleh karena itu adanya transaksi jual beli antara almarhum Taheran dengan Sampe tidak terbukti ;

Bahwa, Pemohon Kasasi/Para Penggugat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 30 paragraf ke

Hal. 11 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 karena pertimbangan hukumnya tidak cukup dan tidak cermat. Majelis Hakim tidak mencermati Bukti P-1 tanah C.167 atas nama Taheran nomor persilnya 49 klas II. Namun, dalam Sertipikat Hak Milik No. 332 / Desa Dongos atas nama Sampe persilnya nomor 47 b klas III D. Dengan demikian tanah yang tercantum dalam sertipikat dimaksud berbeda lokasinya/persil dengan tanah yang semula milik Taheran. Oleh karena itu Sertipikat tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Fakta hukum tersebut terungkap di persidangan berdasarkan bukti T-1 dan keterangan saksi M.Supardi. Bahwa bukti-bukti tersebut disqualifikasi yuridis dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan terhadap dalil posita bantahan Termohon Kasasi I /Tergugat I Termohon Kasasi II / Tergugat II dan Turut Termohon Kasasi /Turut Tergugat dimaksud sehingga patut dan adil untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI;

Bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG jo Pasal 50 Rv Hakim wajib mengadili seluruh bagian Gugatan. Putusan harus secara total da menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian, melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada hakim untuk mengadili segala gugatan dan bertentangan dengan asas yang digariskan Undang-Undaog jo. Yurisprudensi MA No.109 K /Sip / 1960 oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jepara harus dibatalkan;Vide. Putusan MA-RI No. 2461 K I Pdt / 1984 menegaskan " Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena hakim tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan" jo. Putusan MA-RI No.672 K/Sip /1972 tanggal 18 -10 -1972 yang menegaskan, " putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) mengenai alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian" ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan seksama Memori Kasasi tanggal 27 April 2011 dan dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Jepara yang yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup dan benar, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P.5 dan 4 (empat) orang saksi yakni : 1. Abdul Rcohim, 2. Sunarto, 3. Legirah, 4. Sutrisno, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat I dengan bukti T.I.1

Hal. 12 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T.I.7 dan 3 (orang) saksi yakni : 1. Sutamar, 2. Masrukin dan 3. Kasmuri, telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa tanah terperkara tidak dibeli oleh Tergugat dari Taheran dan telah disertifikatkan dengan SHM No.332 atas nama Sampi binti Ratnawi;

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon kasasi lainnya, mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Ny. SUYANA Binti SUDAR DKK tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat :1. Ny. SUYANA Binti SUDAR, 2. Ny. MURAH Binti SUDAR, 3. Ny. KASMANAH Binti SUDAR, 4. AMAD Bin SUDAR, 5. SHOLIKUL Bin SUDAR, 6. BASRI Bin SUDAR, 7. MUJI Bin SUDAR, 8. SUTAWI, 9. Ny. SUKANAH Binti TAHERAN DARI, 10. BURDI Bin TAHERAN DARI, tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini secara tanggung renteng sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) ;

Hal. 13 dari hal. 14 Put. No. 2954K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 23 APRIL 2012 oleh H.DIRWOTO,SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL,SH.MH dan Dr. H. MUCHTAR ZAMZAMI,SH.,MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NAWANGSARI,SH.MH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ H. DJAFNI DJAMAL, SH., MH.

Ttd/Dr.H. MUCHTAR ZAMZAMI, SH.MH

K e t u a,

Ttd/ H. DIRWOTO, SH.

Biaya-Biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,-

Jumlah : Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.MH

NIP 196103 198803 1 003